

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas diketahui bahwa dari 1.043 Perusahaan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 46.040 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 24.358 tenaga kerja atau sekitar 52,90% tenaga kerja. Bahwa dari hasil penelitian tersebut masih banyak ditemukan perusahaan belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

2. Faktor yang menjadi kendala bagi perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ada 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengapa perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan faktor yang datang dari perusahaan itu sendiri, salah satunya karena perusahaan keberatan dengan iuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Selanjutnya yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar perusahaan, yaitu seperti pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk dilakukannya pengawasan. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dilihat dari pelaksanaannya belum sesuai dengan Pasal 10 dan 11 ayat (1) huruf b Konvensi ILO Nomor 81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan yang dimana konvensi tersebut telah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan *ILO CONVENTION* Nomor 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

**b. Saran**

1. Diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mentaati ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, agar

perusahaan tersebut segera mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat program-program BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan sekaligus hak-hak yang harus diperoleh untuk tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.

2. Diperlukan adanya upaya sosialisasi mengenai manfaat-manfaat yang di dapatkan apabila tenaga kerja tersebut sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain dilakukan sosialisasi, diperlukan adanya pengawasan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, pengawasan ketenagakerjaan perlu ditunjang oleh :
  - a. Sarana dan prasarana seperti alat transportasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawas ketenagakerjaan yang lebih memadai;
  - b. Sumber daya manusia sebagai aparat pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan perlu ditambah atau perlu adanya rekrutmen pegawai pengawas agar sebanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan.